



WALI KOTA BANDUNG

SURAT EDARAN

Nomor: 443/SE.030-Dinkes

Sehubungan dengan semakin berkembangnya penyebaran *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) di Indonesia, maka dengan ini Wali Kota Bandung mengeluarkan kebijakan sebagai berikut:

1. Seluruh warga Kota Bandung agar meningkatkan kewaspadaan diri dengan berperilaku hidup bersih dan sehat di berbagai tempat, serta menghindari keramaian dan perjalanan tidak penting;
2. Warga yang melihat dan merasakan seperti gejala *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) agar menghubungi *call center* 119;
3. Menghentikan sementara berbagai kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Bandung dan/atau pihak lain yang melibatkan massa;
4. Memberlakukan pembelajaran jarak jauh melalui media daring bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan di bawah kewenangan Pemerintah Kota Bandung (PAUD/TK, SD, SMP, LKP, LPK, dan PKBM) dan mengimbau lembaga pendidikan lainnya memberlakukan hal yang sama;
5. Menginstruksikan kepada seluruh tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam keadaan siaga menghadapi penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) di Kota Bandung dan mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Seluruh pelayanan publik Pemerintah Kota Bandung beroperasi seperti biasa dengan tetap memperhatikan upaya-upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 19* (Covid-19);
7. Menghentikan sementara kegiatan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu);
8. Menutup sementara area publik milik Pemerintah Kota Bandung (Alun-alun Bandung, Taman Kota, Bandung *Planning Gallery*, Museum Kota Bandung, Bandung *Creative Hub*, Bandung *Command Center*, sarana olahraga, dll.);

9. Mengimbau agar seluruh instansi, perkantoran, tempat ibadah, stasiun kereta api, terminal jalan raya, pul bus pariwisata, pul *travel*, bandara, dan tempat usaha pariwisata untuk menerapkan standar kesehatan maksimum serta upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* sesuai dengan kebijakan instansi masing-masing;
10. Mengimbau seluruh pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan toko modern untuk tetap membuka layanannya dengan menerapkan standar kesehatan maksimum serta upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;
11. Warga diimbau tidak berbelanja kebutuhan pokok secara berlebihan karena stok dalam kondisi aman dan tersedia;
12. Menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung untuk menindaklanjuti Surat Edaran ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
13. Warga diimbau untuk tetap tenang dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
14. Informasi terkait *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dapat menghubungi *call center* 112 dan website commandcenter.bandung.go.id.

Surat Edaran ini dinyatakan berlaku sejak tanggal diterbitkan, dan akan dievaluasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan perkembangan pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bandung, 14 Maret 2020

WALI KOTA BANDUNG,



H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP.